

**KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dewa Ayu Putu Shandra Dewi¹, I Nyoman Nurjaya², Sihabudin³

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: dewashandra@gmail.com

Abstract

Legislation governing corporate social responsibility in Indonesia is inconsistently in the concept, not to regulate the mechanism of corporate social responsibility's implementation, and did not set clear sanctions. Issues raised: 1) why in Indonesia corporate social responsibility into a legal mandatory? 2) What are the legal consequences of setting obligations of corporate social responsibility but not accompanied by sanctions? 3) what sanctions should be regulated in the legislation if corporate social responsibility has become a legal mandatory? The purpose of this study is to describe and analyze why Indonesia's corporate social responsibility into a legal mandatory, the legal consequences of setting obligations of corporate social responsibility but not accompanied by sanctions, and what sanctions should be set in legislation. This research method using a kind of normative juridical research with the approach of legislation (statute approach), the approach legal arguments (legal reasoning) and compare various legislation (comparative approach). The results showed that: first, the reason for corporate social responsibility into legal obligations: Indonesia is a sovereign country that is freely, including to make regulations in the field of corporate social responsibility; increasingly alarming environmental circumstances; Companies are also becoming part of the community; not all companies carry out their responsibilities. Second, the legal consequence of setting obligations of corporate social responsibility but not accompanied by sanction is the act will apply to corporate as a voluntary. Third, sanctions which should be regulated is criminal sanctions so that corporate social responsibility will be adhered to as a legal obligation.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Key words: *legal mandatory, corporate social responsibility, corporate*

Abstrak

Peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia tidak konsisten dalam konsep, belum mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) secara lengkap, dan tidak mengatur sanksi yang jelas. Permasalahan yang dikemukakan: 1) mengapa di Indonesia tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*)? 2) apa akibat hukum pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial tetapi tidak disertai dengan sanksi? 3) sanksi apa yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan jika tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sudah menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*)? Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*), akibat hukum dari pengaturan tanggung jawab sosial yang tidak disertai sanksi, dan sanksi yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan: pertama, alasan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kewajiban hukum: Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas, termasuk untuk membuat regulasi di bidang tanggung jawab sosial perusahaan; keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan; perusahaan juga menjadi bagian dari masyarakat; tidak semua perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya. Kedua, akibat hukum dari pengaturan yang tidak disertai sanksi adalah berlaku seperti kesukarelaan. Ketiga, sanksi yang seharusnya diatur juga, yaitu sanksi pidana sehingga tanggung jawab sosial perusahaan akan ditaati sebagai kewajiban hukum.

Kata kunci: kewajiban hukum, tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan

Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain berupa Undang-Undang (untuk selanjutnya disingkat UU), juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat PP), yaitu PP No. 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Diatur pula dalam beberapa Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat berbagai perbedaan istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan ini membingungkan dan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau menjalankan tanggung jawab sosial namun hanya sekedar sebagai kosmetik pemanis citra perusahaan. Mengenai istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih tepat dan komprehensif, lebih pas jika menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan” sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. John Elkington mencetuskan konsep “3P” (*profit, people, dan planet*). Jika perusahaan ingin *sustain*, perlu memperhatikan konsep 3P tersebut, bukan hanya mengejar laba (*profit*) namun juga harus berkontribusi untuk masyarakat (*people*) dan aktif dalam kelestarian lingkungan (*planet*).⁴

Ketidaksinkronan istilah, konsep, dan ruang lingkup serta pelaksanaan CSR di dalam beberapa peraturan perundang-undangan ini menarik untuk diteliti. Terdapat beberapa permasalahan hukum dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Permasalahan pertama, adanya inkonsistensi tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) lalu apa akibat hukum yang timbul atas perbedaan tersebut? Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) secara lengkap. Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban hukum namun tidak mengatur sanksi yang jelas dan tegas. Mengenai sanksi ini, Hans Kelsen berpendapat:

⁴ Yusuf Wibisono, **Membedah Konsep & Aplikasi CSR**, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 6.

“Jika paksaan (*coercion*) adalah elemen esensial hukum, maka norma yang membentuk tata hukum harus norma yang menentukan suatu *coercive act*, yaitu sanksi. Sebagai bagiannya, norma umum harus norma di mana sanksi tertentu dibuat tergantung pada kondisi tertentu. Ketergantungan ini diekspresikan dengan konsep keharusan (*ought*)”.⁵

Sanksi yang jelas dan tegas dapat membuat suatu peraturan menjadi lebih efektif dan ada kepastian hukum yang juga merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian merumuskan permasalahan:

1. Mengapa di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*)?
2. Apa akibat hukum dari pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak disertai dengan sanksi?
3. Sanksi apa yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan jika tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sudah menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*)?

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk menganalisis konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia dan mengapa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*). Arti *legal reasoning* berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, jadi berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara *reason* dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.⁶ Selain dua pendekatan tersebut, digunakan juga metode perbandingan *comparative approach* dengan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia. Teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer yang terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Berbagai

⁵Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 47.

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

bahan hukum diperoleh dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, dan menelaah sejumlah karya ilmiah, buku-buku, artikel, dan jurnal hukum yang dibutuhkan untuk mendukung bahan hukum primer. Penelusuran bahan hukum dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang dan juga melalui *browsing* di internet. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara mengelompokkan aturan perundang-undangan, kemudian diinterpretasikan menurut penafsiran bahasa dan penafsiran teleologis dan penalaran hukum.

Pembahasan

A. Di Indonesia Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Menjadi Kewajiban Hukum (*Legal Mandatory*) Ditinjau Dari Teori Keadilan

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, harusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Padahal tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Perbedaan konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam peraturan perundang-undangan cenderung menimbulkan kebingungan pelaku usaha di Indonesia. Jika *corporate* di Indonesia diterjemahkan sebagai badan usaha, maka seluruh perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang bentuknya, berbadan hukum atau tidak.

Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.

Pertumbuhan dan iklim perekonomian yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis suatu perusahaan. Maka sebenarnya, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak sekedar membuang dana atau biaya karena ada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan yang menjalankannya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), mengingatkan perusahaan bahwa tidak hanya keuntungan (*profit*) semata yang dikejar, namun juga harus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat (*people*) dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). *Profit, people, dan planet* merupakan konsep "3P" yang dikemukakan oleh John Elkington.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keempat undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Diantara undang-undang tersebut, hanya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah “badan usaha”. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan istilah badan usaha namun yang dimaksud adalah badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*).

Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan yang eksplisit, dilakukan secara sukarela (*voluntary*), segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tanggung jawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit berarti, seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan

perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan yang menghasilkan (sebagian besar *mandatory* tetapi juga *customary*) sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku kepentingan (*stakeholder*).⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan implisit. Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik yang sifatnya sukarela maupun wajib (*mandatory*).

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengatur tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bagi BUMN. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, Pasal 88 ayat (1) hanya mengatur mengenai penyisihan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan lebih lengkap menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang harus dijalankan oleh seluruh BUMN, baik yang berbentuk Perum, Perseroan, maupun Perseroan Terbuka. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1): “Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini”. Hal tersebut berarti seluruh BUMN apa pun bentuknya dan apa pun jenis usahanya wajib

⁷ Matten, Dirk and Jeremy Moon, **Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe**, <https://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/research.php?action=download&id=51>, diakses 27 Februari 2015 pukul 10.00 WIB.

melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Ketentuan yang mewajibkan seluruh BUMN melakukan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha tersebut merupakan suatu ketentuan yang adil. Tidak hanya BUMN tertentu saja yang wajib melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sehingga tidak terkesan tebang pilih. Berbeda dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Timbul pertanyaan apakah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau bukan. Bila dilihat dari ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bukan termasuk tanggung jawab sosial perusahaan karena Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.⁸ Sedangkan dalam BUMN, dana yang digunakan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah penyisihan laba. Namun sesungguhnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Program Kemitraan dikenal juga dengan Pengembangan Masyarakat (*community development*). Program ini perusahaan akan menyusun rencana strategis untuk ikut terlibat di dalam pengembangan masyarakat melalui penyediaan dana dan alat-alat yang diperlukan.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengertian tersebut berarti tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup bidang lingkungan dan budaya masyarakat setempat.

⁸ Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

Tidak saja mencakup bidang sosial kemasyarakatan. Pelestarian lingkungan sudah menjadi perhatian bagi pembuat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengertian tanggung jawab sosial dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, lebih menekankan pada perlunya perusahaan mencapai suatu hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sekilas bermakna bahwa sekedar tidak mengganggu kedamaian lingkungan masyarakat sekitar saja tanpa ada kewajiban memberikan sesuatu sebagai wujud pertanggungjawaban, hal tersebut sudah dirasakan cukup. Namun, bentuk dari tanggung jawab adalah kewajiban melaksanakan undang-undang atau memberikan sesuatu sebagai ganti rugi untuk kerusakan yang telah dilakukan. Sehingga, tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat juga berarti termasuk pula memberikan sejumlah kontribusi kepada masyarakat.

Pasal 18 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: (a) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Terdapat beberapa kriteria penanam modal yang bisa diberikan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu, yaitu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.⁹ Terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, penanam modal harus memenuhi kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Mengenai sanksi atas perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁹ Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang **Penanaman Modal**.

dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu Perseroan secara moral harus dilakukan karena menjadi komitmen suatu Perseroan. Perseroan harus bergerak untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi komitmen dari Perseroan tidak hanya dilakukan untuk pemangku kepentingan eksternal saja, namun juga untuk Perseroan sendiri (pemangku kepentingan internal). Hal tersebut sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang tidak hanya berkontribusi keluar namun juga mencakup seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk karyawan, jajaran direksi, manajer, dan pemangku kepentingan internal lain yang juga memegang peranan penting dalam suatu Perseroan.

Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak secara jelas menunjuk peraturan perundang-undangan dan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebingungan bertambah, selain bingung karena adanya pembatasan Perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh Perseroan, berapa kontribusi yang harus dianggarkan Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, dan tidak jelas pula sanksi apa yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan istilah “pemberdayaan masyarakat”. “Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual

maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya”.¹⁰ Pengertian pemberdayaan masyarakat tersebut terlihat hanya menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat (aspek sosial). Ditambahkan kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g: “Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain: (g) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Maka pemberdayaan masyarakat tidak hanya menekankan aspek sosial namun juga lingkungan.

Izin usaha pertambangan terdiri dari dua tahap: (a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; (b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.¹¹ Kewenangan pemberian IUP dilakukan secara berjenjang, tergantung dari posisi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diberikan oleh Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

IUP tersebut diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Maksud badan usaha dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Jika demikian, maka ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menurut UU

¹⁰ Pasal 1 angka 28 UU No. 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

¹¹ Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

¹² Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

¹³ Pasal 38 UU No. 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas) dan Koperasi.

IUP eksplorasi maupun operasi produksi, harus memuat ketentuan mengenai rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lebih terfokus pada masyarakat sekitar karena memang dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mengubah kondisi alam tersebut dialami oleh masyarakat sekitar. Tanggung jawab yang dilakukan pemegang IUP maupun IUPK sebagai ganti rugi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan pemegang IUP dan IUPK.

Sedangkan sanksi yang diberikan atas pelanggaran ketentuan Pasal 95 (kewajiban melaksanakan pengembangan masyarakat) adalah berupa sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.¹⁴ Mekanisme pengawasan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan lingkup wilayah dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan untuk mengawasi secara berjenjang tersebut memberi kepastian mengenai siapa atau lembaga mana yang dapat memberikan sanksi administratif terhadap pemegang IUP dan/atau IUPK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, terbit Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara secara lebih teknis.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

¹⁴ Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

dan Batubara mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dengan ketat. Selain mewajibkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, juga mengatur mekanisme pelaksanaan mulai dari perencanaan program hingga pelaporan, sistem pengawasan, dan sanksi. Meskipun dalam sanksi yang diterapkan pada perusahaan yang tidak melakukan pemberdayaan masyarakat hanya berupa sanksi administratif.

Peraturan lain yang mengatur mengenai isu tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dunia usaha”. Tanggung jawab sosial dunia usaha adalah komitmen dan upaya dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tujuan dari forum ini adalah untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan analisis dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang memasukkan isu tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, terdapat ketidaksesuaian konsep dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Peraturan perundang-undangan tersebut seperti saling melengkapi namun ada perbedaan konsep yang terjadi. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi tersebar dan beragam konsep yang muncul. Seperti misalnya penganggaran dana yang berbeda antara UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah tersebut di atas. Juga tentang konsep UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan namun dalam

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap sebagai “komitmen Perseroan” yang maknanya lebih kepada sikap moral daripada kewajiban hukum.

Terlepas dari perbedaan konsep dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan tersebut, perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) bukan hanya untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat, namun juga karena ada keuntungan yang didapatkan perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan mendapatkan citra positif dari masyarakat, terutama dalam perusahaan *go public* yang memerlukan citra baik agar nilai sahamnya baik dan kompetitif;
2. Perusahaan dapat mewujudkan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan menghindari adanya konflik antara perusahaan dengan *stakeholder*. Perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak berhubungan baik dengan masyarakat. Keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan mencari laba semata. Selain berhubungan dengan masyarakat, perusahaan (bisnis) tidak bisa dipisahkan dengan peran pemerintah. Bisnis dan pemerintah adalah institusi yang bekerja dalam masyarakat. Individu dalam masyarakat secara konstan bergerak dan saling berinteraksi untuk menghadirkan perubahan. Maka antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat saling mempengaruhi.
3. Perusahaan dapat memberikan kontribusi langsung bagi kelestarian lingkungan hidup di sekitar perusahaan berada. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, secara langsung maupun tidak akan memberikan dampak positif pula kepada perusahaan. Lingkungan yang rusak pasti akan menimbulkan kerugian. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan merupakan investasi jangka panjang karena kegiatan melestarikan lingkungan dapat menghemat biaya produksi suatu perusahaan. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang mulai menghemat penggunaan air dan melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Pengelolaan air dan limbah ini dapat mengurangi biaya yang ditanggung perusahaan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
4. Perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan kelebihan perusahaannya dibandingkan perusahaan pesaing.

Pembahasan di atas menjadi alasan mengapa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*), yaitu:

1. Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas untuk membuat regulasi, termasuk yang terkait tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Jika di negara lain tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) namun di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memasukkan isu tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sehingga sifatnya tidak sekedar sukarela (*voluntary*) tetapi menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*).
2. Keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan, merupakan salah satu alasan perlunya pemerintah menetapkan regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi yang mengorbankan lingkungan akan berdampak sangat buruk. Kerusakan lingkungan akan membuat manfaat pertumbuhan ekonomi berkurang karena habisnya sumber daya alam dan rentan menghadapi perubahan iklim¹⁵. Maka sudah seharusnya isu yang menyangkut pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diatur dalam suatu undang-undang.
3. Perusahaan juga menjadi bagian dari masyarakat (sosial). Konsep pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang memiliki tiga kepentingan yang harus dilayani dengan seimbang. Maka peran pemerintah menjadi *regulator* dan pengawas demi terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) bukan berarti bahwa negara melimpahkan tanggung jawabnya pada pelaku dunia usaha, namun mengajak pelaku dunia usaha untuk bekerja sama menciptakan pembangunan berkelanjutan dan

¹⁵ Sri Mulyani Indrawati, **Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif**, <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, diakses 9 Juni 2015 pukul 09.30 WIB.

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (*social engineering*) karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.¹⁶

4. Tidak semua perusahaan memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Karakteristik inti CSR...belum menjadi karakter praktik CSR di sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sifat sukarela masih jauh lebih kerap diartikan sebagai “sesuai interpretasi masing-masing”, bukan sebagai ketaatan kepada seluruh regulasi dari tingkat lokal hingga internasional lalu berusaha sekuat mungkin melampaui itu semua. Munculnya eksternalitas negatif masih menjadi ciri utama dari sebagian besar operasi perusahaan di Indonesia. Dampak negatif sosial dan lingkungan belum dikelola dengan memadai, seakan-akan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.¹⁷

Jika ditinjau dari teori keadilan yang dikemukakan Adam Smith, bahwa keadilan sesungguhnya mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan di antara manusia, maka tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip moral, melainkan pada akhirnya harus dapat dipaksakan. Jadi, di satu pihak semua orang dari dalam dirinya berusaha menahan diri untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lain, tetapi bersamaan dengan itu dipaksa (karena merupakan aturan positif) melalui ancaman sanksi dan hukuman untuk menaati prinsip ini. Perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya merupakan cerminan keadilan.

Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi pasti memberikan dampak pada masyarakat dan sosial untuk itu perusahaan harus memberikan kontribusi atau tanggung jawabnya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, baik di sekitar perusahaan maupun secara umum. Agar satu pihak tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain, perlu diatur sanksi atau hukuman agar prinsip tidak merugikan (*no harm*) ini tetap ditaati.

¹⁶ Edi Suharto, **Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik**, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 72.

¹⁷ Iwan Jaya Azis, **Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim**, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 259.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, ada dua undang-undang yang telah mengatur mengenai sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meskipun sanksi tersebut hanya berupa sanksi administratif. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara jelas mengatur sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian.

B. Akibat Hukum Dari Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Tetapi Tidak Disertai Dengan Sanksi Ditinjau Dari Teori Kewajiban Hukum

Hukum itu objeknya pertama-tama adalah perbuatan lahir, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup di dalam masyarakat. Hukum juga merupakan kaidah untuk berbuat sesuai dengan apa yang seharusnya diperbuat, dan hukum membentuk suatu keseluruhan yang mewujudkan sebuah sistem, yaitu keseluruhan yang teratur dan bagian-bagiannya yang memiliki fungsi pengaturan. Keberlakuan hukum mempunyai efek tertentu bagi pola kehidupan manusia. Menurut Hans Kelsen:

“Pernyataan bahwa seorang individu diharuskan secara hukum untuk perbuatan tertentu adalah suatu penekanan tentang isi suatu norma hukum, bukan tentang peristiwa nyata, khususnya bukan tentang sikap mental individu tersebut. Dalam menentukan kewajiban, yaitu dengan memberikan sanksi pada pelanggaran kewajiban, aturan hukum mungkin dengan maksud agar individu memenuhi kewajibannya karena takut akan sanksi”.¹⁸

Maka sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam hukum karena sanksi membuat adanya daya paksa berlakunya hukum. Individu dipaksa untuk melaksanakan sesuatu hal yang diatur sesuai hukum. Dengan demikian, kewajiban hukum setiap individu akan dilaksanakan. Meskipun bukan berarti bahwa dengan adanya sanksi tidak akan ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Op.cit.*, hlm. 65.

Menurut Thomas Aquinas, ada dua hal yang menunjukkan akibat atau efek keberlakuan hukum, yakni a) kebaikan hidup manusia; dan b) karakteristik hukum sebagai perintah, larangan, izin, dan adanya sanksi hukuman.¹⁹ Kewajiban hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan sebuah konsep yang utuh dan menyeluruh. Konsep ini berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melakukan tanggung jawabnya, perusahaan tidak saja memberikan perhatian pada pencarian keuntungan semata, namun juga memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan lingkungan. Menurut Sukarmi, adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat mengubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakini sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.²⁰

Pemerintah atau negara dapat saja melakukan regulasi tanpa disertai dengan sanksi. Namun, pada hakikatnya, hukum adalah sebuah alat untuk melakukan *social engineering*, bagaimana suatu masyarakat dapat melakukan suatu hal yang diwajibkan oleh undang-undang namun tidak disertai dengan sanksi? Hal tersebut berpotensi membuat suatu norma tidak ditaati. Meskipun seharusnya, masyarakat yang baik selalu melaksanakan peraturan perundang-undangan tanpa dipaksa dengan kesadarannya sendiri. Semakin banyak warga negara yang tidak menaati hukum di suatu negara akan semakin banyak produk hukum yang akan dibuat.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*) akan seperti kesukarelaan (*voluntary*) kembali jika tidak mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut.

C. Sanksi Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan Jika Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

¹⁹ E. Sumaryono, **Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas**, Kanisius Yogyakarta, 2002, hlm. 83.

²⁰ Sukarmi, **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal**, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, diakses 15 April 2015 pukul 13.00 WIB.

Sudah Menjadi Kewajiban Hukum (*Legal Mandatory*) Ditinjau Dari Teori Keadilan

Menurut teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang merupakan pertanggungjawaban mutlak, didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijamin dengan menerapkan teori pertanggungjawaban mutlak.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) berhubungan juga dengan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penting untuk memastikan dipatuhinya kewajiban hukum berupa melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjadi penting untuk merumuskan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya, selain agar dipatuhi juga menjadi efek jera sekaligus menjadi upaya untuk memperbaiki tingkah laku perusahaan (dalam hal ini termasuk tingkah laku pengurus dan pemangku kepentingan internal lainnya).

Maka undang-undang mengenai tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Tanggung jawab sosial perusahaan erat kaitannya dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*) sehingga perlu penerapan sanksi pidana agar menjadi daya paksa kuat ditaati dan dilaksanakannya kewajiban tersebut. Sanksi pidana yang tepat dikenai berupa pidana denda bagi korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi pengurus dapat dikenai sanksi berupa denda dan/atau kurungan. Maka kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan juga mengatur mengenai sanksi pidana. Bagi perusahaan yang menjalankan usaha atau kegiatan bisnisnya menimbulkan dampak besar dan penting bagi masyarakat dan lingkungan dan tidak melaksanakan tanggung jawab perlu dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Tanggung jawab sosial perusahaan erat kaitannya dengan kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat dan telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*) sehingga perlu penerapan sanksi pidana agar menjadi daya paksa kuat untuk ditaati dan dilaksanakannya kewajiban tersebut. Sanksi pidana yang tepat dikenakan berupa pidana denda bagi korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi pengurus dapat dikenakan sanksi berupa denda dan/atau kurungan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi mengenai konsep, pendanaan, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan, terutama dalam hal merumuskan standar minimum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat berlaku sebagai pedoman yang jelas bagi perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta standar minimum tersebut dapat menjadi dasar penerapan sanksi pidana di kemudian hari.

Simpulan

1. Alasan mengapa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*), yaitu:
 - a. Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas untuk membuat regulasi, termasuk yang terkait tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Jika di negara lain tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) namun di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memasukkan isu tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sehingga sifatnya tidak sekedar sukarela (*voluntary*) tetapi menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*);
 - b. keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan;
 - c. perusahaan juga menjadi bagian dari masyarakat (sosial);
 - d. Tidak semua perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
2. Akibat hukum dari pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang tidak disertai dengan sanksi akan

berlaku seperti kesukarelaan (*voluntary*) dan pentaatan norma hukumnya menjadi tergantung pada perusahaan. Walau pun dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah mengatur tentang sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan, namun tidak ada daya paksa kuat bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

3. Sanksi yang seharusnya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan jika tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sudah menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*) adalah sanksi pidana. Sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Pengenaan sanksi pidana menjadi salah satu daya paksa kuat agar suatu norma ditaati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edi Suharto, 2007, **Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik**, Alfabeta, Bandung.
- E. Sumaryono, 2002, **Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas**, Kanisius, Yogyakarta.
- Iwan Jaya Azis, 2010, **Pembangunan berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim**, Gramedia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, **Argumentasi Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yusuf Wibisono, 2007, **Membedah Konsep & Aplikasi CSR**, Fascho Publishing Gresik.

Naskah Internet

- Matten, Dirk and Jeremy Moon, **Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe**, <https://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/research.php?action=download&id=51>.
- Sri Mulyani Indrawati, **Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif**, World Bank, <http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>.
- Sukarmi, **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal**, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial->

perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang **Badan Usaha Milik Negara**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang **Penanaman Modal**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang **Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan**.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas**.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang **Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan**.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang **Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**.